



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3229 K/73/MEM/2015

TENTANG

DEWAN JURI PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4327);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5023);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5052);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 300);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27 Oktober 2014;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 1725);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 688);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2777 K/73/MEM/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG DEWAN JURI PENGHARGAAN ENERGI TAHUN 2015.

KESATU : Membentuk Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Ketua : Sammy Hamzah.
- b. Wakil Ketua : Dr. Ir. Surya Darma, M.B.A.
- c. Sekretaris : Sandiaga Salahuddin Uno.
- d. Anggota : 1. Prof. Dr. Hotman M. Siahaan.
2. Anton S. Wahjosoedibjo.
3. Prof. Ir. Rinaldy Dalimi, M.Sc., Ph.D.
4. Suryopratomo.
5. Ir. Hilmi Panigoro, M.Sc.
6. Budiarto Shambazy, M.B.A.

KEDUA : Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2015 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi Calon Penerima Penghargaan Energi;

b. melakukan ...

- b. melakukan peninjauan lapangan dibantu oleh Panitia Pelaksana Penghargaan Energi Tahun 2015 sepanjang diperlukan;
- c. memilih Calon Penerima Penghargaan Energi untuk masing-masing Jenis Penghargaan Energi dari hasil pelaksanaan seleksi dan evaluasi administrasi serta verifikasi Calon Penerima Penghargaan Energi;
- d. melakukan pendalaman penilaian melalui presentasi Calon Penerima Penghargaan Energi sesuai kebutuhan;
- e. menetapkan peringkat Calon Penerima Penghargaan Energi untuk masing-masing Jenis Penghargaan Energi; dan
- f. menyampaikan Calon Penerima Penghargaan Energi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui Ketua Panitia Pelaksana Penghargaan Energi Tahun 2015.

- KETIGA : Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2015 mempunyai masa kerja terhitung mulai tanggal ditetapkan Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2015 dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDIRMAN SAID


Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,


Susyanto